



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN AGENCY
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Pemerintah wajib melaksanakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk sebagian/seluruh paket - paket pekerjaan/ pengadaan, maka perlu ditunjuk Petugas Admin Agency pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang penunjukan petugas Admin Agency Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 - 92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Admin Agency Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan nama sebagai berikut :

Nama : NANANG SETIAWAN

NIP. : 19740904 201001 1 002

KEDUA : Tugas Admin Agency meliputi:

- a. Mengisi data satuan kerja di instansi yang bersangkutan;
- b. Mengisi data anggaran yang akan digunakan pada paket lelang;
- c. Mengisi data pegawai yang bertugas sebagai PPK dan Panitia sesuai SK (Surat Keputusan) dari Pejabat di Instansi yang bersangkutan;
- d. Mengisi data anggota kepanitiaan yang akan bertanggungjawab Pada paket tertentu;
- e. Membantu melakukan reset password untuk user Panitia, PPK dan Admin Sub-Agency.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

URIP SIHABUDIN

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Prov. Jawa Tengah;
2. Para Kepala Bagian dilingkungan Set. DPRD Prov. Jawa Tengah;
3. Bendahara Pengeluaran Set. DPRD Prov. Jawa Tengah;
4. Pertinggal.